



BUPATI BANGGAI LAUT
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT
NOMOR 1. TAHUN 2024

TENTANG
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI LAUT,

- Menimbang : a. bahwa perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya reka secara profesional dan sistematis untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi bagi para pemustaka, di samping itu, perpustakaan merupakan wahana belajar dalam mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang berkualitas, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan budaya gemar membaca dan meningkatkan kecerdasan masyarakat, perlu didukung dengan keberadaan perpustakaan sebagai wahana pembelajaran sepanjang hayat, pelestarian kekayaan budaya Kabupaten Banggai Laut dan sebagai pusat sumber informasi;
- c. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, maka Pemerintah Daerah perlu melakukan pembinaan dan pengembangan perpustakaan serta pembudayaan kegemaran membaca di Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Laut di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Tahun 2013 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BANGGAI LAUT
dan
BUPATI BANGGAI LAUT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.
3. Penyelenggaraan Perpustakaan adalah suatu kegiatan perencanaan, pengelolaan, pelestarian, pengembangan, pembinaan dan pengawasan Perpustakaan.
4. Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah dan dilayankan.
5. Naskah Kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam maupun di luar negeri yang berumur sekurang- kurangnya 50 (lima puluh) tahun dan yang mempunyai nilai bagi kebudayaan nasional, sejarah dan ilmu pengetahuan.
6. Perpustakaan Daerah adalah perpustakaan milik Pemerintah Daerah yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di ibukota kabupaten.
7. Perpustakaan Umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama dan status sosial ekonomi.
10. Perpustakaan Khusus adalah perpustakaan yang diperuntukan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain.
11. Perpustakaan Sekolah/Madrasah adalah perpustakaan yang berada pada lembaga pendidikan sekolah/madrasah, yang merupakan bagian integral dari sekolah/madrasah yang bersangkutan yang merupakan sumber belajar yang mendukung tercapainya tujuan pendidikan sekolah/madrasah.

12. Perpustakaan Perguruan Tinggi adalah perpustakaan yang berada dalam suatu perguruan tinggi yang merupakan unit yang menunjang Tri Darma Perguruan Tinggi, meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
13. Perpustakaan Desa/Kelurahan adalah Perpustakaan yang diperuntukan bagi masyarakat Desa/Kelurahan dimaksud sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama dan status sosial ekonomi.
14. Tenaga Perpustakaan adalah setiap orang yang bekerja di Perpustakaan baik pustakawan maupun tenaga teknis perpustakaan.
15. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/ atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
16. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
17. Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam.
18. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili pada suatu wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.
19. Organisasi Profesi Pustakawan adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan oleh pustakawan untuk mengembangkan profesionalitas kepustakawan.
20. Sumber Daya Perpustakaan adalah semua tenaga, sarana, dan prasarana, serta dana yang dimiliki dan/ atau dikuasai oleh perpustakaan.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Laut.
22. Koleksi Deposit adalah koleksi hasil serah simpan karya cetak dan/atau karya rekam dari dari penerbit dan pengusaha rekaman, di Kabupaten Banggai Laut.

23. Bibliografi Daerah adalah daftar bahan pustaka Daerah, baik yang dicetak maupun direkam yang disusun menurut abjad tertentu.
24. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
25. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
26. Daerah adalah Kabupaten Banggai Laut.
27. Bupati adalah Bupati Banggai Laut.
28. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang membidangi Perpustakaan di Kabupaten Banggai Laut.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewenangan dan tugas Pemerintah Daerah;
- b. bentuk dan jenis Perpustakaan;
- c. standar Perpustakaan;
- d. pembentukan, pengelolaan dan pengembangan Perpustakaan;
- e. Tenaga Perpustakaan dan Organisasi Profesi Pustakawan;
- f. kerja sama dan peran serta Masyarakat;
- g. pembudayaan kegemaran membaca;
- h. pendanaan;
- i. serah simpan karya cetak dan karya rekam;
- j. Naskah Kuno;
- k. pembinaan dan pengawasan;
- l. ketentuan penyidikan;
- m. ketentuan pidana; dan
- n. ketentuan peralihan.

BAB II
KEWENANGAN DAN TUGAS PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pembinaan dan pengembangan Perpustakaan di Daerah yaitu:

- a. menetapkan kebijakan Daerah;
- b. mengatur, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan di Daerah; dan
- c. mengalihmediakan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat di Daerah untuk dilestarikan dan didayagunakan.

Pasal 4

Kewajiban Pemerintah Daerah dalam pembinaan dan pengembangan Perpustakaan di Daerah adalah:

- a. menjamin penyelenggaraan dan pengembangan Perpustakaan di Daerah;
- b. menjamin ketersediaan layanan Perpustakaan secara merata di Daerah;
- c. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan sebagai pusat sumber belajar Masyarakat;
- d. menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan Perpustakaan;
- e. memfasilitasi Penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah; dan
- f. menyelenggarakan dan mengembangkan Perpustakaan umum Daerah berdasar kekhasan Daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya di Daerah.

Pasal 5

Tugas Pemerintah Daerah dalam pembinaan dan pengembangan Perpustakaan di Daerah adalah:

- a. menyelenggarakan pembentukan Perpustakaan di Daerah;
- b. menyelenggarakan Perpustakaan Umum di Daerah;

- c. mendukung pelestarian hasil budaya Daerah dan memfasilitasi terwujudnya Masyarakat pembelajar sepanjang hayat di Daerah;
- d. mengembangkan sistem layanan Perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- e. melaksanakan layanan Perpustakaan keliling di wilayah yang belum terjangkau oleh layanan Perpustakaan menetap;
- f. memastikan tersedianya dana dan Sumber Daya Perpustakaan dalam mendukung pengembangan Perpustakaan Umum dan Perpustakaan Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
- g. memberikan bantuan berupa pembinaan teknis, pengelolaan, dan/atau pengembangan Perpustakaan kepada Perpustakaan Khusus;
- h. menyelenggarakan pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan Tenaga Perpustakaan;
- i. menyelenggarakan fasilitasi pembinaan dan pengembangan Organisasi Profesi Pustakawan;
- j. mengalokasikan anggaran Perpustakaan dalam APBD;
- k. memfasilitasi pembudayaan Gemar Membaca dengan penyediaan buku murah dan berkualitas dan terjangkau serta menyediakan sarana dan prasarana Perpustakaan yang mudah diakses;
- l. mengembangkan dan memanfaatkan Perpustakaan sebagai proses pembelajaran;
- m. mendorong tumbuhnya taman bacaan Masyarakat dan rumah baca untuk menunjang pembudayaan kegemaran membaca;
- n. memberikan penghargaan kepada Masyarakat yang berhasil melakukan gerakan pembudayaan gemar membaca;
- o. melakukan pembinaan dan pengembangan Perpustakaan Masyarakat/Khusus di Daerah; dan
- p. melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka melakukan pengembangan Perpustakaan di Daerah.

BAB III
BENTUK DAN JENIS PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

Perpustakaan di Daerah berdasarkan kepemilikan terdiri atas:

- a. Perpustakaan Umum Daerah;
- b. Perpustakaan Kecamatan;
- c. Perpustakaan Desa/Kelurahan;
- d. Perpustakaan Masyarakat;
- e. Perpustakaan Keluarga; dan
- f. Perpustakaan Pribadi.

Pasal 7

Jenis Perpustakaan di Daerah meliputi:

- a. Perpustakaan Umum;
- b. Perpustakaan Khusus;
- c. Perpustakaan Sekolah/Madrasah; dan
- d. Perpustakaan perguruan Tinggi.

Bagian Kedua
Perpustakaan Umum

- (1) Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
- (2) Perpustakaan Umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai tempat menghimpun, mengolah, menyimpan, melestarikan dan mendayagunakan semua karya cetak dan karya rekam yang dihasilkan oleh penerbit Pemerintah, penerbit swasta maupun pengusaha rekaman, sehingga menjadi Koleksi Deposit Daerah.

- (3) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Perpustakaan Umum yang koleksinya mendukung pelaksanaan hasil budaya Daerah dan memfasilitasi terwujudnya pembelajaran Masyarakat sepanjang hayat. Perpustakaan Umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah mengembangkan sistem layanan Perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Pemerintah Daerah melaksanakan layanan Perpustakaan Keliling bagi wilayah yang belum terjangkau oleh layanan Perpustakaan menetap.
- (5) Perpustakaan Umum yang diselenggarakan oleh Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi memfasilitasi terwujudnya pembelajaran Masyarakat sepanjang hayat.
- (6) Perangkat Daerah menyelenggarakan dan mengembangkan jaringan kerja sama bidang Perpustakaan yang keanggotaannya meliputi berbagai jenis Perpustakaan.

Bagian Ketiga Perpustakaan Khusus

Pasal 9

- (1) Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b diselenggarakan oleh lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah atau organisasi lainnya.
- (2) Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyediakan bahan Perpustakaan sesuai dengan kebutuhan Pemustaka dilingkungannya.
- (3) Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan pelayanan kepada Pemustaka dilingkungannya dan dapat memberikan layanan kepada Pemustaka di luar lingkungannya.

Bagian Keempat
Perpustakaan Sekolah/Madrasah

Pasal 10

- (1) Perpustakaan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c menyelenggarakan Perpustakaan yang memenuhi Standar Perpustakaan dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Perpustakaan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki koleksi buku teks pelajaran yang ditetapkan sebagai buku teks wajib pada satuan pendidikan yang bersangkutan dalam jumlah yang mencukupi untuk melayani Pemustaka.
- (3) Perpustakaan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengembangkan koleksi lain yang mendukung pelaksanaan kurikulum pendidikan.
- (4) Perpustakaan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melayani Pemustaka dilingkungannya.
- (5) Perpustakaan Sekolah/Madrasah mengembangkan layanan Perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (6) Perpustakaan Sekolah/Madrasah mengalokasikan dana untuk Perpustakaan Sekolah/Madrasah minimal 5% (lima persen) dari anggaran belanja operasional Sekolah/Madrasah atau belanja barang di luar belanja pegawai dan belanja modal untuk pengembangan Perpustakaan.
- (7) Perpustakaan Sekolah/Madrasah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembekuan operasional Perpustakaan;
 - c. penutupan Perpustakaan; atau
 - d. denda Administrasi.

Bagian Kelima
Perpustakaan Perguruan Tinggi

Pasal 11

- (1) Perpustakaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d menyelenggarakan Perpustakaan yang memenuhi Standar Perpustakaan dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Perpustakaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki koleksi, baik jumlah judul maupun jumlah eksemplarnya, yang mencukupi untuk mendukung pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada Masyarakat.
- (3) Perpustakaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengembangkan layanan Perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Setiap Perguruan Tinggi mengalokasikan dana untuk pengembangan Perpustakaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna memenuhi Standar Pendidikan dan Standar Perpustakaan.

BAB IV
STANDAR PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

- (1) Setiap Perpustakaan dikelola dengan Standar Perpustakaan.
- (2) Standar Perpustakaan terdiri atas:
 - a. standar koleksi Perpustakaan;
 - b. standar sarana dan prasarana;
 - c. standar pelayanan Perpustakaan;
 - d. standar Tenaga Perpustakaan;
 - e. standar penyelenggaraan; dan
 - f. standar pengelolaan.

- (3) Standar Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan, pelestarian dan pengembangan Perpustakaan.
- (4) Standar Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Standar Nasional Perpustakaan yang merupakan dasar acuan pendirian, pengelolaan dan pengembangan Perpustakaan yang berlaku sama secara nasional.

Pasal 13

- (1) Pemenuhan Standar Nasional Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilaksanakan secara bertahap dan terencana sesuai kemampuan penyelenggara Perpustakaan.
- (2) Setiap Perpustakaan di Daerah wajib memiliki perencanaan dan tahapan pemenuhan Standar Nasional Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (3) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan, dan pengawasan terhadap penerapan Standar Nasional Perpustakaan, bekerja sama dengan instansi/penyelenggara Perpustakaan.
- (4) Setiap Perpustakaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembekuan operasional Perpustakaan;
 - c. penutupan Perpustakaan; atau
 - d. denda Administrasi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Standar Nasional Perpustakaan Umum Daerah

Pasal 14

- (1) Standar Nasional Perpustakaan Umum Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan Perpustakaan Nasional.
- (2) Penerapan Standar Nasional Perpustakaan Umum Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- (3) Standar Nasional Perpustakaan Umum Daerah minimal meliputi:
 - a. status organisasi;
 - b. jasa dan sumber daya, yang terdiri dari:
 1. sumber daya manusia;
 2. sarana dan prasarana; dan
 3. anggaran.
 - c. teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Pembiayaan penerapan Standar Nasional Perpustakaan Umum Daerah dibebankan pada APBD.
- (5) Dalam rangka penerapan Standar Nasional Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bupati mengatur Pedoman Pengelolaan Perpustakaan Umum Daerah.

Bagian Ketiga
Standar Nasional Perpustakaan Kecamatan

Pasal 15

- (1) Standar Nasional Perpustakaan Kecamatan dilaksanakan sesuai ketentuan Perpustakaan Nasional.
- (2) Penerapan Standar Nasional Perpustakaan Kecamatan dilaksanakan oleh Kecamatan.
- (3) Pembiayaan penerapan Standar Nasional Perpustakaan Kecamatan dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran APBD Kecamatan yang bersangkutan.
- (4) Dalam rangka penerapan Standar Nasional Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bupati mengatur Pedoman Pengelolaan Perpustakaan Kecamatan.

Bagian Keempat
Standar Nasional Perpustakaan Desa/Kelurahan

Pasal 16

- (1) Standar Nasional Perpustakaan Desa/Kelurahan dilaksanakan sesuai ketentuan Perpustakaan Nasional.
- (2) Penerapan Standar Nasional Perpustakaan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.
- (3) Pembiayaan penerapan Standar Nasional Perpustakaan Desa dibebankan pada APBDesa yang bersangkutan.
- (4) Penerapan Standar Nasional Perpustakaan Kelurahan dilaksanakan oleh Kelurahan.
- (5) Pembiayaan penerapan Standar Nasional Perpustakaan Kelurahan dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran APBD pada Kelurahan yang bersangkutan.
- (6) Dalam rangka penerapan Standar Nasional Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bupati mengatur Pedoman Pengelolaan Perpustakaan Desa/Kelurahan.

Bagian Kelima
Standar Nasional Perpustakaan Sekolah/Madrasah

Pasal 17

- (1) Standar Nasional Perpustakaan Sekolah/Madrasah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerapan Standar Nasional Perpustakaan Sekolah/Madrasah dilaksanakan oleh penyelenggara sekolah/madrasah.
- (3) Pembiayaan penerapan Standar Nasional Perpustakaan Sekolah/Madrasah dibebankan pada APBS bagi sekolah/madrasah milik Pemerintah/Pemerintah Daerah, dan bagi sekolah/madrasah milik Masyarakat dibebankan pada anggaran pembiayaan sekolah/madrasah yang bersangkutan.

- (4) Dalam rangka penerapan Standar Nasional Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bupati mengatur Pedoman Pengelolaan Perpustakaan Sekolah/Madrasah.
- (5) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keenam
Standar Perpustakaan Masyarakat/Pribadi

Pasal 18

- (1) Bupati menetapkan Pedoman Penyelenggaraan Perpustakaan Masyarakat.
- (2) Pedoman Penyelenggaraan Perpustakaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sebagai Standar Perpustakaan Masyarakat/Pribadi.
- (3) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Standar Nasional Perpustakaan.
- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyelenggaraan Perpustakaan Masyarakat/Pribadi dengan melakukan pembinaan dan pendampingan.

BAB V
PEMBENTUKAN, PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN
PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu
Pembentukan Perpustakaan

Pasal 19

- (1) Perpustakaan dibentuk sebagai wujud pelayanan kepada Pemustaka dan Masyarakat.
- (2) Pembentukan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Instansi/lembaga, Masyarakat dan/atau Perorangan.
- (3) Pembentukan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi syarat:
 - a. memiliki koleksi Perpustakaan;

- b. memiliki tenaga Perpustakaan;
 - c. memiliki sarana dan prasarana Perpustakaan yang dimanfaatkan dan dikembangkan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi; dan
 - d. memiliki sumber pendanaan.
- (4) Pembentukan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melaporkan keberadaannya kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan .
- (5) Dalam hal Pembentukan Perpustakaan tidak dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan; atau
 - b. teguran tertulis;
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan Perpustakaan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pengelolaan Perpustakaan

Pasal 20

- (1) Setiap Perpustakaan wajib memenuhi dan dikelola dengan Standar Perpustakaan.
- (2) Pengelola Perpustakaan wajib menyediakan layanan Perpustakaan sesuai dengan Standar Perpustakaan.
- (3) Layanan Perpustakaan dilakukan secara prima dan berorientasi pada kepentingan Pemustaka.

Pasal 21

- (1) Setiap Perpustakaan wajib menerapkan tata acara layanan Perpustakaan berdasarkan Standar Perpustakaan.
- (2) Setiap Perpustakaan mengembangkan layanan Perpustakaan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Layanan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan melalui pemanfaatan Sumber Daya Perpustakaan untuk memenuhi Kebutuhan Pemustaka.

- (4) Layanan Perpustakaan terpadu diwujudkan melalui kerjasama antar Perpustakaan.
- (5) Layanan Perpustakaan secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dilaksanakan melalui jejaring telematika.
- (6) Pengelolaan Perpustakaan dilakukan secara berkesinambungan dengan memberikan keterangan kepada Masyarakat secara jelas dan terbuka.
- (7) Pengelola Perpustakaan minimal terdiri dari Penanggung jawab Perpustakaan dan Pustakawan.

Pasal 22

Pengelolaan Perpustakaan wajib untuk mematuhi ketentuan:

- a. menjunjung tinggi Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. menyediakan koleksi Pustaka dari sumber yang jelas dan terpercaya sesuai dengan Standar Perpustakaan yang berlaku;
 - c. tidak melakukan perbuatan atau menyediakan konten/bahan Pustaka yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan tentang hak intelektual;
 - d. tidak melakukan diskriminasi terhadap Pemustaka;
 - e. tidak menyediakan konten yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan;
 - f. menyusun tata tertib Perpustakaan yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - g. bersedia dan tunduk pada Standar Perpustakaan yang berlaku.
- (2) Setiap Perpustakaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. pembekuan operasional Perpustakaan;
 - c. penutupan Perpustakaan; atau
 - d. denda administrasi.

Bagian Ketiga
Pengembangan Perpustakaan

Pasal 23

- (1) Pengembangan Perpustakaan merupakan upaya peningkatan sumber daya, pelayanan, dan pengelolaan Perpustakaan, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas Perpustakaan.
- (2) Pengembangan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan karakteristik, fungsi dan tujuan, serta dilakukan sesuai dengan kebutuhan Pemustaka dan Masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Pengembangan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkesinambungan.

Pasal 24

- (1) Koleksi terbitan Pemerintah Daerah dan mengenai Kabupaten Banggai Laut dihimpun, diinventaris, diolah dan diterbitkan dalam bentuk Bibliografi Daerah dan literatur sekunder, serta di distribusikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Koleksi yang dimiliki Perpustakaan di Daerah dihimpun, diinventaris dan diterbitkan dalam bentuk Katalog Induk Daerah, serta didistribusikan oleh Perangkat Daerah.

BAB VI
TENAGA PERPUSTAKAAN, PENDIDIKAN, DAN ORGANISASI
PROFESI

Bagian Kesatu
Tenaga Perpustakaan

Pasal 25

- (1) Tenaga Perpustakaan terdiri atas Pustakawan dan tenaga teknis Perpustakaan.

- (2) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan Standar Perpustakaan.
- (3) Tugas Tenaga Teknis Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dirangkap oleh Pustakawan sesuai dengan kondisi Perpustakaan yang bersangkutan.
- (4) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas, dan pemberhentian Tenaga Perpustakaan yang berstatus pegawai negeri sipil dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas, dan pemberhentian Tenaga Perpustakaan yang berstatus non pegawai negeri sipil dilakukan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Penyelenggara Perpustakaan yang bersangkutan

Pasal 26

Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, masing-masing dipimpin oleh Pustakawan atau Tenaga Ahli dalam bidang Perpustakaan.

Pasal 27

Tenaga Perpustakaan berhak atas:

- a. penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
- b. tunjangan pengembangan profesi dari Daerah sesuai kemampuan keuangan Daerah;
- c. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas; dan
- d. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana atau fasilitas Perpustakaan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 28

Tenaga Perpustakaan berkewajiban:

- a. memberikan layanan prima kepada Pemustaka;
- b. meningkatkan minat baca Masyarakat;
- c. menciptakan suasana Perpustakaan yang kondusif; dan
- d. memberikan keteladanan, menjaga nama baik lembaga serta kedudukannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Bagian Kedua Pendidikan

Pasal 29

- (1) Pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan Tenaga Perpustakaan merupakan tanggung jawab penyelenggara Perpustakaan.
- (2) Pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendidikan formal dan/atau non formal.

Bagian Ketiga Organisasi Profesi

Pasal 30

- (1) Setiap Pustakawan wajib menjadi anggota organisasi profesi.
- (2) Pembinaan dan pengembangan organisasi Profesi Pustakawan di fasilitasi oleh Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat.
- (3) Organisasi Profesi wajib tunduk pada peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KERJA SAMA DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Kerja sama

Pasal 31

- (1) Perpustakaan melakukan kerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan layanan kepada Pemustaka.
- (2) Peningkatan layanan kepada Pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan jumlah Pemustaka yang dapat dilayani dan meningkatkan mutu layanan Perpustakaan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan peningkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan memanfaatkan sistem jejaring Perpustakaan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Bagian Kedua
Peran Serta Masyarakat

Pasal 32

Masyarakat berperan serta dalam pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan pengembangan, dan pengawasan Perpustakaan.

BAB VIII
PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA

Pasal 33

- (1) Pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui keluarga, satuan pendidikan, dan Masyarakat.
- (2) Pembudayaan kegemaran membaca pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. mengembangkan dan memanfaatkan Perpustakaan sebagai proses pembelajaran;

- b. mewajibkan minimal 15 (lima belas) menit membaca buku fisik setiap hari pada jam tertentu di sekolah; dan
 - c. mewajibkan tugas tambahan pada akhir Pelajaran Bahasa Indonesia bagi siswa setiap semester untuk menyusun resensi 1 (satu) buku non fiksi dan 1 (satu) buku fiksi.
- (3) Pembudayaan kegemaran membaca pada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antara lain melalui:
- a. penyediaan sarana Perpustakaan di tempat umum yang mudah dijangkau dan bermutu;
 - b. penyediaan katalog digital Perpustakaan Umum Daerah yang dapat diakses secara luas; dan
 - c. penyelenggaraan lomba, festival, seminar dan loka karya terkait buku dan kegiatan literasi lainnya.

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah dan Masyarakat mendorong tumbuhnya Taman Bacaan Masyarakat dan rumah baca untuk menunjang pembudayaan kegemaran membaca.
- (2) Setiap pendirian pusat pembelajaran modern dan penyelenggaraan perumahan dapat dilengkapi dengan fasilitas Taman Bacaan Masyarakat.

Pasal 35

- (1) Pembudayaan kegemaran membaca dilaksanakan melalui Gerakan Banggai Laut Gemar Membaca.
- (2) Gerakan Banggai Laut Gemar Membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan Masyarakat.
- (3) Untuk mewujudkan pembudayaan kegemaran membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perpustakaan Daerah bekerja sama dengan pemangku kepentingan.
- (4) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada Masyarakat yang berhasil melakukan pembudayaan kegemaran membaca.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 36

- (1) Pendanaan Perpustakaan menjadi tanggung jawab Penyelenggara Perpustakaan didasarkan pada prinsip kecukupan, berkelanjutan dan proporsional.
- (2) Pendanaan Perpustakaan dapat bersumber dari:
 - a. APBD; dan/ atau
 - b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X SERAH SIMPAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM

Pasal 37

Setiap penerbit dan pengusaha rekaman wajib:

- a. menyerahkan 1 (satu) eksemplar/keping hasil karya cetak dan/atau karya rekam yang dihasilkan penerbit dan pengusaha rekaman kepada Bupati melalui Perangkat Daerah, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diterbitkan dan/atau direkam.
- b. menyerahkan daftar judul terbitan dan rekaman hasil karya cetak dan/atau karya rekam setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah wajib menghimpun, menyimpan, memelihara melestarikan dan mendayagunakan karya cetak dan karya rekam sebagai Koleksi Deposit Daerah.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Pasal 39

- (1) Karya cetak dan karya rekam yang diserahkan dan disimpan pada Perangkat Daerah tidak dimanfaatkan untuk tujuan komersial.
- (2) Hasil karya cetak dan karya rekam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipromosikan dalam bentuk Bibliografi Daerah.
- (3) Masyarakat yang memasukkan karya cetak atau karya rekam mengenai Daerah ke dalam wilayah daerah dengan maksud diperdagangkan yang jumlahnya:
 - a. lebih dari 10 (sepuluh) setiap judulnya;
 - b. kurang dari 10 (sepuluh) buah setiap judul, tetapi dalam jangka waktu 2 (dua) tahun memasukkan lagi karya yang sama sehingga jumlahnya melebihi 10 (sepuluh) buah.
- (4) Karya cetak atau karya rekam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib diserahkan 2 (dua) buah setiap judulnya kepada Kepala Perangkat Daerah .

Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penyerahan, jenis dan persyaratan karya cetak dan/ atau karya rekam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI NASKAH KUNO

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 41

Masyarakat berhak menyimpan, merawat dan melestarikan serta memanfaatkan Naskah Kuno sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Masyarakat yang memiliki Naskah Kuno sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 wajib mendaftarkan ke Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Penghargaan Naskah Kuno

Pasal 43

- (1) Masyarakat yang berjasa dalam usaha penyimpanan, perawatan dan pelestarian Naskah Kuno berhak mendapat penghargaan.
- (2) Masyarakat yang menyerahkan Naskah Kuno kepada Perangkat Daerah berhak mendapatkan penghargaan.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa piagam, dan/atau uang pembinaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata acara pemberian serta bentuk dan jenis penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 44

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan bidang Perpustakaan di Daerah.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa:
 - a. pembuatan pedoman/panduan teknis Perpustakaan;
 - b. sosialisasi peraturan perundang-undangan;
 - c. pendidikan dan pelatihan;

- d. bimbingan teknis pengelolaan Perpustakaan;
 - e. pengembangan koleksi;
 - f. bimbingan dan konsultasi;
 - g. asistensi tata kelola Perpustakaan; dan/atau
 - h. monitoring dan evaluasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 45

Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6), Pasal 13 ayat (5), Pasal 19 ayat (5) dan Pasal 22 ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV LARANGAN

Pasal 46

Dalam menyelenggarakan Perpustakaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Penyelenggara Perpustakaan Masyarakat/Pribadi dilarang:

- a. menyimpan, memiliki, menyewakan dan/atau meminjamkan bahan Perpustakaan yang isinya dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat;
- b. menyimpan, memiliki, menyewakan dan/atau meminjamkan bahan Perpustakaan yang isinya pornografi; dan
- c. hal-hal lain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 47

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah dapat diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau bahan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;

- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana.
- (3) Penyidik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 48

- (1) Setiap penerbit/pengusaha rekaman yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.0000.000, 00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

- (1) Penyelenggaraan Perpustakaan yang berada di Daerah wajib menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyelenggaraan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendaftarkan keberadaannya kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Laut.

Ditetapkan di Banggai
pada tanggal 5 JUNI 2024

BUPATI BANGGAI LAUT,

SOFYAN KAEPA

Diundangkan di Banggai
pada tanggal 5 JUNI 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI LAUT

RUSLAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2024 NOMOR 1..

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT PROVINSI
SULAWESI TENGAH : 08,01/2024

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT
NOMOR 1. TAHUN 2024

TENTANG
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

I. UMUM

Keberadaan perpustakaan tidak dapat dipisahkan dari peradaban dan budaya umat manusia. Tinggi rendahnya peradaban dan budaya suatu bangsa dapat dilihat dari kondisi perpustakaan yang dimiliki. Hal ini karena ketika manusia mulai menggores dinding gua tempat mereka tinggal, sebenarnya mereka mulai merekam pengetahuan untuk diingat dan disampaikan kepada pihak lain. Mereka menggunakan tanda atau gambar untuk mengekspresikan pikiran dan/atau apa yang dirasakan serta menggunakan tanda-tanda dan gambar tersebut untuk mengkomunikasikannya kepada orang lain. Waktu itulah eksistensi dan fungsi perpustakaan mulai disemai. Penemuan mesin cetak, pengembangan teknik rekam, dan teknologi digital yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi mempercepat tumbuh kembangnya perpustakaan. Pengelolaan perpustakaan menjadi semakin kompleks dan dari situlah awal mulai berkembangnya ilmu dan teknik mengelola perpustakaan.

Perpustakaan sebagai sistem pengelolaan rekaman gagasan pemikiran pengalaman dan pengetahuan umat manusia mempunyai fungsi utama melestarikan hasil budaya umat manusia tersebut, khususnya yang berbentuk dokumen, karya cetak dan karya rekam lainnya.

Disisi lain, perpustakaan berfungsi untuk mendukung system pendidikan nasional sebagaimana diatur dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Perpustakaan merupakan pusat sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian, dan kebudayaan. Selain itu, perpustakaan bertujuan membangun masyarakat informasi yang inklusif berpusat pada manusia dan berorientasi secara khusus pada pembangunan. Setiap orang dapat mencipta, mengakses, menggunakan dan berbagi informasi serta pengetahuan hingga memungkinkan setiap individu,

komunitas, dan masyarakat luas, menggunakan seluruh potensi untuk pembangunan berkelanjutan yang bertujuan pada peningkatan mutu hidup.

Beberapa hasil penelitian menyebutkan bahwa perlu dikembangkan suatu sistim nasional perpustakaan. Sistim itu merupakan wujud kerja sama dan perpaduan dari berbagai jenis perpustakaan demi memampukan institusi perpustakaan menjalankan fungsi utamanya menjadi wahana pembelajaran masyarakat dan demi mempercepat tercapainya tujuan nasional mencerdaskan kehidupan bangsa.

Sejumlah masyarakat telah mengupayakan sendiri dengan mendirikan taman bacaan atau perpustakaan demi memenuhi kebutuhan masyarakat atas informasi melalui bahan bacaan yang dapat diakses secara mudah dan murah. Namun upaya sebagian kecil masyarakat tidak akan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang jumlah, variasi, dan intensitasnya jauh lebih besar. Sehingga pemerintah perlu menyelenggarakan perpustakaan sebagai sarana yang demokratis untuk belajar demi memenuhi hak masyarakat dalam memperoleh informasi melalui layanan perpustakaan guna mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dengan adanya Peraturan Daerah ini diharapkan keberadaan perpustakaan dapat menjadi wahana pembelajaran rekreasi ilmiah. Selain itu, juga menjadi pedoman bagi pertumbuhan dan perkembangan perpustakaan khususnya di daerah sehingga perpustakaan menjadi bagian hidup keseharian masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas
Pasal 6
Cukup Jelas
Pasal 7
Cukup Jelas
Pasal 8
Cukup Jelas
Pasal 9
Cukup Jelas
Pasal 10
Cukup Jelas
Pasal 11
Cukup Jelas
Pasal 12
Cukup Jelas
Pasal 13
Cukup Jelas
Pasal 14
Cukup Jelas
Pasal 15
Cukup Jelas
Pasal 16
Cukup Jelas
Pasal 17
Cukup Jelas
Pasal 18
Cukup Jelas
Pasal 19
Cukup Jelas
Pasal 20
Cukup Jelas
Pasal 21
Cukup Jelas
Pasal 22
Cukup Jelas
Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
 Cukup Jelas
Pasal 25
 Cukup Jelas
Pasal 26
 Cukup Jelas
Pasal 27
 Cukup Jelas
Pasal 28
 Cukup Jelas
Pasal 29
 Cukup Jelas
Pasal 30
 Cukup Jelas
Pasal 31
 Cukup Jelas
Pasal 32
 Cukup Jelas
Pasal 33
 Cukup Jelas
Pasal 34
 Cukup Jelas
Pasal 35
 Cukup Jelas
Pasal 36
 Cukup Jelas
Pasal 37
 Cukup Jelas
Pasal 38
 Cukup Jelas
Pasal 39
 Cukup Jelas
Pasal 40
 Cukup Jelas
Pasal 41
 Cukup Jelas
Pasal 42
 Cukup Jelas

Pasal 43
Cukup Jelas
Pasal 44
Cukup Jelas
Pasal 45
Cukup Jelas
Pasal 46
Cukup Jelas
Pasal 47
Cukup Jelas
Pasal 48
Cukup Jelas
Pasal 49
Cukup Jelas
Pasal 50
Cukup Jelas
Pasal 51
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT NOMOR ..94